



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. H. KOL. SOETADJI TANJUNG SELOR 77212 23412

www.dpmpstsp.bulungan.go.id

Pemerintah Kab. Bulungan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Ijin Usaha Industri Besar

No. SK :

Persyaratan

1. IUI tanpa melalui persetujuan prinsip : mengisi formlir model SP-I dan II
2. fotocopy akte pendirianaa perusahaan dan atw perubahannya
3. fotocopy UU gangguan bagi jenis industri yg tercantum pd SK menteri perindustrian no.148/M/SK/7/1995 yg berlokasi diluar kawasan industri
4. fotocopy IMB
5. surat keterangan dari pengelola kawasan industri
6. dokumen yg dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bagi industri tertentu.
7. IUI melalui persetujuan prinsip : menyampaikan informasi pembangunan pabrik (model PM-II, sudah selesai 100%)
8. menyampaikan surat permohonan (model PM-III)
9. fotocopy surat persetujuan prinsip
10. fotocopy akte pendirian perusahaan dan atw perubahannya
11. memiliki IMB
12. memiliki ijin lokasi
13. Ijin undang-undang gangguan
14. memiliki analisis mengenai AMDAL atau UPL dan UPL
15. Nama direksi dan dewan komisaris

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melakukan pengisian formulir yg telah disediakan, melengkapi syarat-syarat yg telah di tentukan, jika dinyatakan lengkap, maka ijin akan segera diproses dan dicetak.

Waktu Penyelesaian



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. H. KOL. SOETADJI TANJUNG SELOR 77212 23412

www.dpmptsp.bulungan.go.id

Pemerintah Kab. Bulungan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

5 Hari kerja

Pemohon mengisi formulir model SP-I dan II, melengkapi persyaratan yg telah ditentukan, kemudian setelah dinyatakan lengkap maka ijin siap di proses dan dicetak.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

-

Produk Pelayanan

1. Surat ijin Usaha Industri Besar

Pengaduan Layanan

-